

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JI. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ JI. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/1619



#### TENTANG

## IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

#### GUBERNUR SUMATERA UTARA.

#### Membaca

- Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Budaya Langkat Nomor: 006/SIOP/YPI-BL/SMK-TI/IX/2020 tanggal 14 September 2020 Perihal Permohonan Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan(SMK);
- Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat Nomor: 421.5/1.182/CABDIS-STABAT/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima pada tanggal 26 Oktober 2020.

#### Menimbang

bahwa permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Budaya Langkat tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 1. Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587):
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2





### **MEMUTUSKAN:**

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN Menetapkan

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

> 1. Nama Perusahaan Yayasan Pendidikan Islam Budaya Langkat

2 NIB 0228000921089

3. Nama Sekolah SMK Swasta Budaya Langkat

4. Alamat Purwosari Dusun III Pasar Barn

Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang,

Kabupaten Langkat

5. Bidang Keahlian 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi

2. Pariwisata

1. Teknik Komputer dan Informatika Program Keahlian

2. Tata Busana

1. Teknik Komputer dan Jaringan Kompetensi Keahlian :

> 2. Multimedia 3. Tata Busana

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

**KETIGA** Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang

berlaku:

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada

Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara

Sekolah atau Badan Swasta Lain.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si NIP. 19660209 199203 1 004

### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat Provinsi Sumatera Utara;
- 3. Pertinggal.

Dokumen ini merupakan Pemenuhan Komitmen atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 18 September 2020

Hal. 2 dari 2

